

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN (TINJAUAN EKONOMI ISLAM)

Umaima

Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar
Email: jalanlurus717@gmail.com

***Abstract.** Responsibility Against Government Poverty Reduction (Islamic Economic Outlook). In an Islamic economy, the government's responsibility is not only limited to the internal security and security systems from outside attacks, but also accountability in the program to achieve an ideal society; prosperous and fair. Through some literature, this paper raised how important the role of government in the economy, which is based on problems of poverty reduction. And finally came to the conclusion that the point is still the gap is so wide between the rich and the poor, the most responsible and will be held accountable at the same time is the future of government*

Abstrak: Tanggung Jawab Terhadap Pemerintah Penanggulangan Kemiskinan (Islamic Economic Outlook). Dalam ekonomi Islam, tanggungjawab pemerintah tidak hanya terbatas pada keamanan dan keamanan sistem internal dari serangan luar, tetapi juga akuntabilitas dalam program untuk mencapai masyarakat yang ideal; makmur dan adil. Melalui beberapa literatur, makalah ini mengangkat betapa pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian, yang didasarkan pada masalah pengentasan kemiskinan. Dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa titik masih kesenjangan yang begitu lebar antara si kaya dan si miskin, yang paling bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban pada saat yang sama adalah masa depan pemerintah

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pemerintah, Kemiskinan

I. PENDAHULUAN

Terlepas dari diskusi yang sangat mendalam, ilmiah, filosofis dan ideologis dalam kategori riset dan pemikiran, “tanggung jawab seorang pemerintah” juga merupakan perdebatan yang sering diangkat ke permukaan. Setiap orang yang meyakini suatu Mazhab pemikiran atau agama secara alami mengarahkan berbagai bentuk tanggung jawab tertentu kepada dirinya sendiri. Inilah kaidah umum bagi semua orang, tak terkecuali seorang pemerintah.

Setiap orang pada tataran disiplin pemikiran manapun dan yang meyakini suatu mazhab pemikiran atau agama apapun, diperhadapkan dengan pertanyaan ini bahwa: “Tanggung jawab apa yang dibebankan oleh keyakinan (agama) saya, pada diri saya? Khususnya dalam situasi manakala persoalannya adalah “sebagai seorang pemerintah”, yang menjadikan

beban tanggung jawab mereka lebih berat dan lebih serius. Hal tersebut dikarenakan salah satu karakteristik pemerintah jika dibandingkan dengan orang lain pada umumnya, terletak dalam pembahasan tentang iman yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Selain pengakuan tulus dan juga verbal, setiap tindakan atau praktik dipandang sebagai prasyarat keimanan. Iman itu terdiri atas pengakuan tulus dan verbal yang juga disertai tindakan. Ini mirip dengan prinsip praktis dalam eksistensialisme. Menurut prinsip ini, tindakan melahirkan realitas dan kebenaran. Dan tanpa hal tersebut, iman dan keingkaran kepada sesuatu itu tidak ada bedanya. Tanpa tindakan, iman sama artinya dengan keingkaran bahkan atheisme.

Seorang intelek progresif dan sadar yang mengetahui dan tidak bertindak, sama

saja dengan seseorang yang mandeg, terbelakang dan seorang jahil yang tidak tahu bagaimana mesti bertindak. Seorang yang menganalisis isu-isu sosial dengan benar dan ilmiah tetapi jauh dari tanggungjawab sosial sama saja nilai esensialnya dengan orang yang pada dasarnya tidak tahu apa makna dari masyarakat itu. Prinsip ini, menunjukkan betapa pentingnya pandangan menyangkut persoalan tanggung jawab. Pentingnya tanggung jawab ini bahkan lebih tinggi ketimbang pentingnya kewajiban. Ia terletak pada esensi ajaran dan bukan hanya sekedar suatu kewajiban yang mesti terpenuhi oleh seorang individu setelah menjadi seorang pemerintah.

Islam memandang, bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisipatif dari serangan luar. Tetapi pertanggungjawaban pemerintah ini juga harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal; makmur dan adil. Keadilan dalam masyarakat mungkin tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan jaminan sosial kepada mereka, termasuk yang menyangkut masalah perekonomian.¹

Ekonomi adalah inti dalam membentuk kerangka dasar umat. Sistem sosial didasarkan atas kesamaan dan keadilan serta hak milik yang ditempatkan di tangan rakyat, demi kebangkitan kembali sistem ekonomi yang berasaskan kemasyarakatan yang ditandai oleh kesamaan kedudukan manusia, persaudaraan, atau mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Ini merupakan prinsip asasi, bukan tujuan, sebagaimana halnya pada sosialisme barat yang pandangan hidupnya tetap saja pandangan hidup borjuis.

Filsafat politik dan bentuk pemerintahan umat yang bukan demokrasi dengan perhitungan kepala, bukan pula liberalisme tanpa tanggung jawab dan tanpa arah, bukan permainan kekuatan-kekuatan sosial yang saling berlawanan, bukan aristokrasi busuk, bukan kediktatoran anti rakyat, dan

bukan oligarki angkatan sendiri. Tetapi ia terdiri atas “kesucian kepemimpinan” yaitu kepemimpinan yang komit dan revolusioner, yang bertanggung jawab untuk merealisasikan fitrah suci manusia sesuai dengan rencana kejadiannya. Pemimpin yang berwujud pemerintah yang tidak mempunyai hak mngintervensi setiap konflik intern suatu badan usaha, kecuali konflik tersebut destruktif atau lahir dari diabaikannya hak satu pihak oleh pihak yang berlaku sewenang-wenang.²

Belakangan berkembang sebuah wacana bahwa ekonomi yang ada dalam Islam itu sebenarnya bukanlah teori ekonomi melainkan hanyalah suatu sistem moral yang diharapkan dari setiap agama untuk didakwahkan supaya diikuti manusia pada umumnya sehingga muncullah perdebatan tentang apakah Islam memang memiliki suatu system ekonomi atau hal tersebut hanya sebatas aturan-aturan normatif saja.³ Sebagaimana Islam yang menyeru manusia kepada kebenaran, kebaikan, kesabaran dan akhlak, serta mencegah mereka dari kepalsuan dan kemungkaran. Demikian pula Islam menyuruh mereka membantu orang miskin dan melarang mereka berbuat zalim, melanggar hak orang lain dan menumpuk uang secara tidak halal. Selanjutnya di samping memerintahkan untuk mendirikan shalat, puasa dan haji, Islam juga menetapkan zakat sebagai suatu kebajikan dalam kewajiban dalam kebijakan zakat sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap fakir miskin. Semua hukum ini merupakan perintah moral Islam yang bertujuan mengangkat moral kaum muslimin. Dengan kata lain, ajaran-ajaran Islam pada umunya untuk berkarakter individual dan moral, tidak berbentuk sosial atau organisasi.

Semua ajaran dalam Islam mengandung aspek moral, dan memang Islam telah memberikan banyak pengarahan moralistik dalam berbagai bidang kehidupan. Akan tetapi itu tidak berarti bahwa Islam hanya menekankan ajaran pada moral individu dan tidak memberikan perhatian pada pengaturan sosial, atau tidak mengajukan

program bagi kehidupan ekonomi bermasyarakat atau bernegara. Ajaran Islam tidak luput dalam menjelaskan konsep-konsep keadilan apalagi mengenai hak-hak manusia. Islam telah mendefinisikan batas-batas keadilan dan telah menetapkan hukum-hukum umum dalam kehidupan dalam berbagai bidang, yaitu produksi, distribusi kekayaan, dan hubungan timbal balik. Ia telah menjelaskan bahwa setiap pelanggaran atau kelalaian terhadap hukum-hukum dan perintah-perintah ini merupakan kezaliman dan pelanggaran. Di satu sisi, Islam memang mendorong orang kaya untuk membantu tetangga dan saudara-saudaranya yang miskin, namun tidak cukup hanya sampai disitu. Pemerintah Islam juga berkewajiban untuk menjamin kehidupan yang layak bagi fakir miskin. Pengarahan ini merupakan bagian integral dari sistem Islam yang mengatur hubungan-hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin.

Ada perbedaan substansi dari hadis yang mengatakan: *“Seseorang yang tertidur dengan kenyang sementara tetangganya kelaparan, bukanlah orang yang (benar-benar) beriman kepada Allah dan hari akhirat,”* dan hadis yang lain yang mengatakan: *“Wajib bagi para pemerintah untuk membantu orang miskin dari sumber-sumbernya sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka.”* Pada hadis yang pertama, tampaknya hanya bersifat sunnah dan mencerminkan aspek moral *person* dalam Islam, sedangkan pada hadis yang kedua itu hukumnya wajib dan menunjukkan semangat sistem sosial Islam. Sebagai contoh, zakat adalah satu dari amal ibadah yang terpenting dan pada beberapa tempat dalam al-Qur’an, zakat bahkan disebut berdampingan dengan kewajiban mendirikan shalat. Tetapi, tidaklah berarti bahwa zakat tidaklah menyangkut perekonomian atau bahwa ia tidak mencerminkan adanya sistem sosial kehidupan berekonomi dalam Islam.

Zakat bukanlah suatu amal ibadah individu, juga bukan dari suatu bagian dari kultur moral yang ditentukan bagi orang kaya. Ia termasuk dalam unsur sistematika

social yang memberikan keadilan di dalamnya. Zakat mewakili pendekatan umum Islam sebagai suatu sistem. Hadis mengenai zakat menunjukkan bahwa ia dibayarkan kepada orang miskin untuk mengangkat mereka ke standar umum masyarakat.

II. PERAN NEGARA DALAM MENERAPKAN NORMA DAN ETIKA

Tersisa satu pertanyaan bahwa apakah pemerintah mempunyai peran dalam menerapkan norma dan etika di bidang ekonomi dalam Islam? Dengan kata lain, apakah Negara mengeluarkan sejumlah peraturan dan menjatuhkan sanksi kepada orang yang melanggar peraturan tersebut?

Berdasarkan pembahasan yang lalu, saya berkeyakinan bahwa jawaban bagi pertanyaan besar ini adalah positif. Tugas Negara adalah mengubah teori menjadi kenyataan, mengubah norma-norma menjadi undang-undang, dan memindahkan keindahan etika menjadi praktek sehari-hari. Negara bertugas membuat satu badan khusus yang bertugas mengawasi dan meningkatkan kualitas ekonomi, mengadili orang yang melanggar, dan menegur orang yang lalai.

Negara bertugas menegakkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu dan mencegah mereka dari perbuatan haram, khususnya dosa-dosa besar. Tampaklah bahwa peran Negara di lapangan ekonomi haruslah mantap dan kokoh dalam menjaga norma dan kewajiban dalam semua bidang tanpa terkecuali: produksi, konsumsi, distribusi, dan transaksi.⁴

Para pakar sejarah perekonomian mengatakan kepada kita bahwa sejak awal lahirnya, sistem kapitalis itu sederhana dan baik, tapi kemudian kian membahayakan karena punya kebiasaan untuk memberikan pinjaman dengan bunga dan berbunga. Hal ini bisa menyebabkan kebangkrutan perusahaan-perusahaan kecil sehingga harus melebur ke dalam perusahaan-perusahaan besar dengan sistem finansial yang kompleks. Islam menyatakan riba semacam ini adalah haram karena juga

menyebabkan jatuh bangunnya sistem perekonomian.

Islam telah menetapkan pembayaran zakat dari keuntungan yang diperoleh oleh kaum kaya. Zakat ini untuk membantu dalam melenyapkan kesenjangan sosial, menarik kutub-kutub perekonomian yang saling bertentangan pada satu titik yang saling berdekatan dan mengendalikan penimbunan kekayaan yang berlebihan. Selain itu, dalam Islam juga mengatur hak pemerintah untuk menarik pajak kekayaan demi kepentingan keuangan nasional karena Islam berpendapat bahwa Tuhanlah yang memberikan segala karunia-Nya di muka bumi ini demi kemaslahatan seluruh umat manusia berupa hutan belantara, padang rumput, padang pasir, barisan pegunungan, pertambangan, dll.

Karena itulah maka menurut Islam, hal ihwal kondisi yang ditetapkan untuk menghormati hak kepemilikan pribadi, sebenarnya juga tentang bagaimana memastikan bahwa hak-hak tersebut takkan pernah terancam apalagi mengancam kemaslahatan umat. Karenanya, dalam keadaan darurat atau kacau, pemerintahan Islam yang adil dapat menggunakan kekuasaan hukumnya untuk mengambil keputusan, baik itu untuk menghindari bahaya yang mengancam di masa yang akan datang maupun mengatur masyarakat supaya kebutuhan umat terpenuhi, kapanpun tindakan tersebut diambil dan hal itu memang layak untuk dilakukan.

Lahan-lahan dalam sebuah Negara tidak boleh digenggam oleh segelintir orang atau pihak belaka. Pemujaan hawa nafsu dalam masyarakat tidak boleh dibiarkan. Inilah prinsip-prinsip paten yang secara terang-terangan, tegas, kuat, dan gigih dinyatakan dalam Islam. Islam mengutuk kekacauan akibat praktik-praktik kapitalis modern dalam dunia dan melarang kerakusan dan ketamakan yang menjurus pada perbudakan, perang dan imperialis. Harta yang dikumpulkan melalui jalan yang dibenarkan oleh syariat dan pemiliknya menggunakannya dengan cara yang baik, sederhana, dan jujur, maka harta yang masih di tangan pemiliknya wajib hukum-

nya untuk dilindungi oleh Negara dan dijamin keselamatannya dalam undang-undang hak milik.⁵

Dalam al- Quran, surah al-Hasyr, ayat 7 difirmankan,

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian..."

Masyarakat secara umum dan individu secara khusus, semuanya akan bertanggungjawab pada Allah atas orang-orang miskin dan lemah yang hidup bersama mereka. Adapun tanggung jawab mereka adalah untuk memperkuat si lemah dan membantu orang-orang miskin agar mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Masyarakat juga berkewajiban untuk tidak membiarkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin jauh dan melebar dari batas-batas kewajaran. Jika hal tersebut terjadi, maka harus diambil langkah-langkah untuk mengembalikan semuanya kepada batas-batas yang wajar dan adil. Termasuk dalam hal melindungi dan menyelamatkan hak-hak si lemah dan miskin, maka yang harus digunakan adalah prinsip:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ

Terjemahnya:

"Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki maupun wanita dan anak-anak" (4:75)

Masyarakat juga harus melindungi kekayaan milik kaum lemah dan anak yatim dari para pelanggar hak-hak mereka. Negara berhak melindungi kekayaan anak

yatim supaya aman bagi kepentingan masyarakat dan menyediakan kebutuhan mereka secara layak. Negara dalam hal ini pemerintah juga bertanggungjawab dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan hidup bagi si miskin dan kaum yang lemah dalam masyarakat. Jika dana pembendaharaan Negara tidak cukup, maka pemerintah dapat menggunakan pajak orang-orang kaya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak mampu; sebab jika ada seseorang yang hidup dalam kelaparan atau tidak mempunyai pakaian atau tidak mempunyai tempat tinggal pada suatu hari, maka seluruh masyarakat akan diminta untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah di hari perhitungan nanti. Oleh karena itu, mutlak diperlukan kerja keras masyarakat untuk membangun semangat persaudaraan, saling mencintai dan bekerjasama di antara anggota-anggotanya agar dapat memberantas kemiskinan.

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۙ وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۚ ۱۸ وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَّمَّا ۙ ۱۹

Terjemahnya:

Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampuradukkan (yang halal dan yang batil)” (89: 17-19)

Ayat-ayat ini memperlihatkan pentingnya pelayanan umum dalam Islam, mengutuk mereka yang tidak memberikan hak-hak orang-orang miskin dan lemah. Ini juga memperlihatkan bagaimana perhatian Islam terhadap mereka. Islam menginstruksikan untuk mengambil setiap langkah yang memungkinkan untuk menolong mereka dan memperlihatkan kepada orang-orang kaya bahwa jika mereka tidak adil pada si miskin dan si lemah, maka mereka bukan hanya dimurkai oleh Allah tetapi juga akan dimusnahkan bersama-sama dengan kekayaan mereka.

Dalam Islam, pemerintah bertanggungjawab dalam menyediakan dana umum bagi orang-orang miskin dan lemah yang

diambil dari kelebihan harta orang-orang kaya, sehingga tidak ada seorangpun yang hidup dalam kelaparan, atau tidak mempunyai sandang serta tempat tinggal. Negara yang diwakili oleh *wali-e amr* atau pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk menegakkan keadilan.⁶ Sejalan dengan ajaran Nabi yang menghapus kemiskinan yang menyolok dalam masa awal kekhalifahan. Semua muslim saling menolong satu sama lainnya, dan yang terpenting bahwa kekhalifahan menjadi tumpuhan akhir bagi orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Umat Islam, sesungguhnya, adalah seperti satu tubuh yang mempunyai perasaan yang sama. Jika salah satu bagian merasa sakit, maka seluruh bagian yang lainnya merasakan akibat dari rasa sakit tersebut.

Nabi telah mengajarkan pentingnya tolong-menolong dan bekerja sama di antara sesama Muslim, dan itu adalah tujuan yang tertinggi dan paling mulia dari kerjasama dan pelayanan sosial yang digambarkan dalam Islam, yaitu bahwa setiap individu yang menganggap menolong teman yang membutuhkan pertolongan adalah kewajibannya. Hal tersebut diperlihatkan Nabi sebagai seorang pelaku ekonomi yang memang sebagian besar terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan ekonomi dalam masyarakat.⁷ Ketika sumber daya individu yang dikeluarkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kaum yang miskin dan lemah, maka pemerintah akan memaksimalkan daya untuk menolong mereka.

Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa pemerintahan merupakan institusi yang sangat dibutuhkan. Dan dalam menggambarkan bagaimana pentingnya peran pemerintah, ia menyatakan bahwa; ”Mengatur segala urusan masyarakat itu merupakan satu hal penting yang diperlukan (wajibat) dalam agama (*ad-din*). *Ad-din* sesungguhnya tidak bias dibangun tanpa itu. Seluruh manusia di dunia merupakan anak cucu Adam yang tidak bias disempurnakan urusannya, kecuali melalui organisasi masyarakat yang baik. Sebab,

mereka saling membutuhkan satu sama lain; dan masyarakat sangat membutuhkan pemimpin.⁸

Negara dalam hal ini pemerintah memanglah wajib untuk melakukan intervensi dalam kehidupan ekonomi, misalnya dengan melarang transaksi bisnis dengan bunga yang sudah melampaui batas kewajaran. Pemerintah harus mengimplementasikan prinsip jaminan social dan keseimbangan sosial demi tercapainya kemashlahatan umat.

III. PENUTUP

Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat, bahwa meskipun menyimpan kelebihan harta adalah halal sesudah membayar kewajibannya, namun itu bertentangan dengan akhlak islami, sebab hak-hak sosial terdapat dalam kekayaan ini dan seharusnya dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Sebaliknya, Abu Zar al-Ghifari dan beberapa ahli hukum berpendapat bahwa menyimpan kelebihan harta sesudah memenuhi kebutuhan seseorang itu adalah perkara yang haram. Seseorang harus membelanjakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan orang lain, yaitu anggota masyarakat yang kurang beruntung. Sepanjang masih ada yang miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun hanya satu orang, maka kelebihan harta itu menurut mereka harus dikumpulkan oleh pemerintah untuk dibelanjakan bagi orang miskin. Kekayaan negara ada yang merupakan adalah cadangan dana pusat yang akan dialirkan ke segenap arah sesuai dengan permintaan yang ada, dan tidak akan tertahan atau mengalir berlebihan pada satu saluran, sehingga bagian-bagian masyarakat sama sekali atau sebagian tak mendapat bagian.

Seluruh kenyataan yang disebutkan di atas memperlihatkan bahwa dalam Islam, pemerintah bertanggungjawab penuh untuk menyediakan kebutuhan dasar seluruh warga negaranya yang tidak bisa memperolehnya dengan sendiri. Dan hal itu memperlihatkan bahwa Islam menghimbau secara keras untuk mengorganisir pelayanan

sosial dengan segala cara yang memungkinkan, atas dasar tujuan-tujuan individu dan masyarakat itu sama, dan bahwa bidang-bidang aktivitas yang berbeda dan seharusnya bekerjasama demi kesempurnaan seluruhnya.⁹

Catatan Akhir:

¹ M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam; Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis* (Yogyakarta: UI Press, 2000), h. 54

² *Ibid*

³ Anis Byarwati dan Tjiptohadi Sawarjono, "Ekonomi Islam atau Iqtishad?", *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam*, Volume 1 Nomor 1, September 2013

⁴ Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islam*, (terj) Zainal Arifin dan Dahlia Husin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 252-253.

⁵ Musthafa Husni as-Siba'I, *Kehidupan Sosial Menurut Islam; Tuntunan Hidup Bermasyarakat* (Bandung: CV Diponegoro, 1993), h. 160-161

⁶ Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, (terj. Suherman Rosyidi) (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 139.

⁷ Agus Salim, "Dinamika Pemikiran Ekonomi Islam", *Innovatio*, Vol VIII No. 2 Juli-Desember 2009

⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam; Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. xvi

⁹ Afzalurrahman, *Muhammad: Encyclopedia of Seerah*, terj. Dewi Nurjulianti, Isnan dkk, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000), h. 104-107.

DAFTAR RUJUKAN

Afzalurrahman, *Muhammad: Encyclopedia of Seerah*, terj. Dewi Nurjulianti, Isnan dkk, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000.

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia. 2002.

Byarwati, Anis. Tjiptohadi Sawarjono, "Ekonomi Islam atau Iqtishad?", *Imanensi: Jurnal Ekonomi*,

- Manajemen dan Akuntansi Islam, Volume 1 Nomor 1, September 2013.
- Chapra, Muhammad Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi* (terj. Ikhwan Abidin). Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Haneef, Mohamed Aslam. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih* (terj. Suherman Rosyidi). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam; Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- an-Nabahan, M. Faruq. *Sistem Ekonomi Islam; Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. Yogyakarta: UI Press, 2000.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islam*, (terj) Zainal Arifin dan Dahlia Husin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahardjo, M.D. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: LSAF. 1999.
- Salim, Agus. "Dinamika Pemikiran Ekonomi Islam", *Innovatio*, Vol VIII No. 2 Juli-Desember 2009.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir. *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*. Jakarta: Zahra Publishing House. 2008.
- as-Siba'i, Musthafa Husni. *Kehidupan Sosial Menurut Islam; Tuntunan Hidup Bermasyarakat*. Bandung: CV Diponegoro, 1993.
- Sulaiman, Thahir Abdul Muhsin, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islami*. Bandung: Al-Ma'arif, 1985